

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perhatian publik terhadap kekerasan dan kesetaraan gender telah menjadi bahasan sejak lama. Banyak usaha dan upaya untuk menjajarkan posisi perempuan dalam kehidupan sosial telah lama diusahakan, namun ditemukan bahwa perempuan masih menjadi masyarakat kelas dua dan sering mengalami diskriminasi serta menjadi sasaran kebencian.¹ Analisis gender menemukan bahwa sebagian perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, dominasi, kekerasan bahkan pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukan bahwa sekitar 90% perempuan pernah mengalami kekerasan diwilayah publik.² Kekerasan yang diterima oleh perempuan salah satunya adalah pelecehan seksual.

Pelecehan seksual atau *sexual harasshment* merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum Nasional suatu negara, melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau masalah global. Pelaku dari pelecehan seksual bukanlah dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau

¹ Benedicta & Michael, "Perancangan Komik 360 sebagai informasi tentang Pelecehan Seksual Cat Calling", dalam Andhapura. Vol.04 No.01 Tahun 2018, hal.

² Sri Kurnia Ningsih, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja*, dalam Buletin Psikologi, Tahun XI, No. 2, Desember 2003, hal. 116

rendahapalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya meliputi semua strata sosial dari strata terendah hingga tertinggi.³

Ada tiga faktor utama dalam tindakan pelecehan seksual yaitu tindakan seksual berupa fisik dan non fisik, pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan, dan adanya ketidakrelaan dari korban. Faktor ketidakrelaan atau ketidaksukaan ini menjadi pembeda antara tindakan pelecehan seksual dan tindakan yang dilakukan atas dasar kesadaran. Selain itu ada faktor yang membuat ruang pelecehan seksual terhadap perempuan semakin melebar karena perempuan korban pelecehan seksual kerap menerima stigma dari masyarakat jika berusaha melaporkan apa yang dialaminya ke pihak yang berwajib. Stigma tersebut bisa berupa stempel negatif sebagai perempuan yang tidak becus menjaga kehormatan diri, keluarga, mencoreng kultur perempuan secara agama dan moral, bahkan mengkambinghitamkan perempuan sebagai penyebab utama terjadinya pelecehan seksual.

Dilansir dari detiknews.com, baru-baru ini muncul kasus pelecehan seksual menimpa salah seorang mahasiswa dari kampus ternama di Indonesia yang melakukan Kuliah Kerja Nyata di Pulau Seram, Maluku. Mahasiswi ini mengalami pelecehan seksual dari rekan sekampusnya pada 30 Juni 2017. Atas pertimbangan rekannya, mahasiswi tersebut melaporkan peristiwa ke beberapa pihak terkait, dan pada 16 Juli 2017 pelaku ditarik dari lokasi KKN.

³ Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013, hal. 40

Pada pertengahan Desember 2017, korban akhirnya memberanikan diri melapor ke sejumlah pejabat di lingkup Fisipol (fakultas dari mahasiswa tersebut) hingga ke rektorat. Alih-alih mendapatkan pembelaan, mahasiswi tersebut malah diberi nilai C pada mata kuliah KKN. Sedangkan pelaku lolos dari sanksi pemecatan karena menurut pihak kampus, apa yang dilakukan pelaku bukan pelanggaran berat. Yang lebih memiriskan, ada salah satu pejabat kampus tempat dia menimba ilmu, menyudutkan korban dengan menganalogikan korban sebagai “ikan asin” yang mancing-mancing kucing.

Apa yang dialami mahasiswi tersebut, di mana ia sempat disamakan dengan “ikan asin” yang memancing kekerasan seksual laki-laki, menegaskan bahwa kaum perempuan selalu dikerangkeng oleh superioritas berpikir kultural sekaligus struktural yang melahirkan keterbatasan daya dan keberanian kaum perempuan untuk melakukan pelawanan terhadap ancaman pelecehan yang merenggut keselamatan dan masa depannya.

Menurut Ketua Komnas Wanita Azriana Rambe Manalu, “Dari data yang didapat oleh komnas wanita sejak tahun 2010-2015 tingkat kekerasan terhadap wanita meningkat secara signifikan hingga mencapai angka 321.752, meskipun pada tahun 2016 angka kekerasan seksual menurun hingga 259.150, tetapi angka tersebut tetap tergolong tinggi, jika dibandingkan dengan tahun 2010-2012 yakni (106.103-216.156)”. Sehingga hal ini tetap mengkhawatirkan menurut beliau. Salah satu yang termasuk kedalam golongan perilaku kekerasan kepada wanita adalah pelecehan seksual di jalan (*sexual street harassment*), jika menurut riset yang diadakan oleh

Holloback.org 71% wanita di dunia pernah mengalami *street harassment* sejak usia puber (11-17 tahun) dan lebih dari 50% diantaranya termasuk pelecehan fisik dan sisanya adalah pelecehan verbal dan seksual. Nina Tursinah, S.so, M.M., Ketua Bidang UKM, Wanita Pekerja, Pengusaha, Gender dan Sosial DPN Apindo (2017), mendefinisikan ada empat bentuk pelecehan seksual salah satunya secara lisan atau verbal yang berupa komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau yang disebut dengan perilaku *catcalling*.⁴

Sebuah survei yang dilakukan oleh kelompok dukungan bagi penyintas atau korban pelecehan seksual, Lentera Sintas Indonesia, bekerjasama dengan wadah petisi daring Change.org dan media perempuan, menunjukkan bahwa pelecehan seksual secara verbal menjadi jenis kekerasan seksual paling umum terjadi. Ternyata sebanyak 58 persen pernah mengalami pelecehan dalam bentuk verbal yang berupa *catcalling*.⁵

Catcalling dalam bahasa Indonesia bukanlah panggilan kucing, tetapi lebih mengarah kepada godaan-godaan verbal. Yaitu tindakan siul seseorang tak dikenal kepada wanita yang lewat dimuka publik. Rata-rata korban *catcalling* ini akan merasa tidak nyaman dan sangat mengganggu. *Catcalling* merupakan salah satu bentuk gangguan di jalan (*street harassment*) yang selama ini dianggap lumrah dilakukan. *Street harassment*

⁴ Joy Gloria Harendza, Deddi Duto H, Marvin Ade S. *Perancangan Kampanye Sosial "JAGOAN"* dalam jurnal, hal. 2

⁵ <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup> diakses pada 10 April 2018 jam 10.33

merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk kekerasan gender karena mengakibatkan korban merasa tidak aman di area publik dan membatasi ruang gerak mereka. Ini seperti membenarkan kebiasaan dan tidak ada yang bilang tindakan pelecehan ini salah. Seakan-akan para perempuan dididik bahwa disuatu itu adalah wajar karena mereka adalah perempuan.

Di Amerika Serikat, *catcalling* adalah isu yang sangat krusial. Sekitar 65 % perempuan pernah mengalaminya. Sementara 57% mengalami pelecehan verbal dan 41% mengalami pelecehan di jalan disertai elemen fisik seperti sentuhan tanpa izin. Angka-angka ini menunjukkan betapa perempuan dan kaum minoritas masih mengalami opresi bahkan di negara yang dianggap “progresif” sekalipun yaitu Amerika Serikat. Sama dengan yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia belum ada statistik yang mencatat jumlah pelecehan seksual *catcalling*, sehingga tidak ada aturan secara spesifik dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Belum lagi debta sapi yang menganggap bahwa jika kamu dipanggil “cantik” atau “sayang” atau “seksi” di jalanan oleh orang tak dikenal, itu berarti pujian. Padahal jika dikaji lebih lanjut, pelecehan di jalanan tidak sesederhana itu.⁶

Dilansir dari kompasiana.com bahwa seringkali *catcalling* dilakukan oleh pria yang tidak dikenal kepada perempuan yang sedang berjalan sendirian di jalan. Beberapa korban mengaku risih, takut, dan marah ketika ada lelaki yang tidak dikenal dan berteriak “*Cewek, sendirian aja mau ditemenin*

⁶ <http://stopharrashment.blogspot.co.id/2017> diakses tanggal 12 April 2018 jam 20.35

nggak?” dan “*Kayaknya boleh juga nih*” atau sekedar memanggil dengan nada menggoda. Inilah yang menjadikan para perempuan takut untuk berjalan. Ini juga yang menyebabkan mereka memilih untuk menunduk, mengepalkan tangan, dan pura-pura buta dan tuli jika bertemu dengan laki-laki macam itu saat berjalan sendirian. Mereka menyadari bahwa menunduk adalah rasa takut mereka dan mengepalkan tangan adalah bentuk rasa marah mereka.

Pakaian juga merupakan salah satu sebab hal ini bisa terjadi. Jika yang berpakaian tertutup saja masih berpeluang menjadi korban *catcall*, maka yang berpakaian terbuka pun pasti akan memiliki peluang yang lebih besar lagi. Ini semua terjadi karena banyak orang yang membiarkan dirinya menjadi obyek *catcall*, bahkan ada yang menganggap hal tersebut sebagai suatu pujian.⁷

Persepsi mayoritas menganggap bahwa laki-laki menggoda perempuan adalah hal biasa. Anggapan tersebut muncul karena konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang menganggap laki-laki lebih superior dari pada perempuan, maka dari itu pelecehan seksual terhadap perempuan adalah suatu hal yang wajar. Pelaku *catcalling* merasa berhak menilai dan menjustifikasi penampilan serta tubuh perempuan sebagai objek dalam konteks seksual. Selain itu pelaku *catcalling* mendesak suatu bentuk perhatian

⁷ Maya Primeradana Yanti, “*Catcall*” bukan *Pujian*, dalam <https://www.kompasiana.com/mayaprimera/59aad0f5455393582c7c7c52/catcall-bukan-pujian> diakses 14 Januari 2019 jam 21.28

yang tidak diinginkan dan justru itu sangat mengganggu. Memang benar jika *catcalling* masih jauh dari hukum selama tidak ke arah fisik, tetapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana caranya untuk menghentikan hingga menyadarkan pelaku *catcall*. Meski masih jauh dari kata “berani” setidaknya dengan mulai mengenal maka publik dan terutama korban kekerasan dapat membawa kasus ini guna meraih keadilan bagi hak asasi masing-masing.

Berangkat dari uraian tersebut, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “*Catcalling* dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana (Studi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)”

B. Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas adalah tentang *Catcalling* dalam perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana (Studi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung) berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *catcalling* pada mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung ?
2. Bagaimana fenomena *catcalling* pada mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dalam perspektif gender?

3. Bagaimana fenomena *catcalling* pada mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dalam perspektif maqasid syariah?
4. Bagaimana fenomena *catcalling* pada mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dalam perspektif hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena *Catcalling* pada mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
2. Untuk mengetahui fenomena *Catcalling* pada mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dalam perspektif gender.
3. Untuk mengetahui fenomena *Catcalling* pada mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dalam perspektif maqasid syariah.
4. Untuk mengetahui fenomena *Catcalling* pada mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dalam perspektif hukum pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait dengan “*Catcalling* dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana ” selain itu peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi semua orang, dan memberikan penyadaran bagi korban *catcalling*.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan terutama tentang “*Catcalling* dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana”.

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk mengetahui dan menambah informasi mengenai “*Catcalling* dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana”.

4. Bagi Penegak Hukum

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dalam usaha penertiban hukum, sehingga dapat mengurangi praktik *catcalling*.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran judul, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah atau pengertian pada istilah-istilah yang diangkat dalam judul “*Catcalling* dalam perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana (Studi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)” sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. *Catcalling*

Merupakan salah satu bentuk verbal dari *street harassment* yang sering dialami oleh perempuan. Bentuk riil dari perbuatan catcalling adalah berupa melakukan hal-hal bertendensi seksual, baik bersifat implisit maupun eksplisit, diantaranya yang sering terjadi adalah bersiul, berseru, memberi gestur atau komentar-komentar bernada seksis yang biasanya cenderung ditunjukkan kepada perempuan.⁸

b. Gender

Perbedaan peran, fungsi, persifatan, kedudukan, tanggungjawab dan hak perilaku, baik perempuan maupun laki-laki yang dibentuk, dibuat dan disosialisasikan oleh norma, adat kebiasaan dan kepercayaan masyarakat setempat. Dalam kaitan ini konsep gender berhubungan dengan peran dan tugas yang pantas bagi laki-laki dan perempuan.⁹

c. Maqasid Syariah

Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁰ Maqasid Syariah juga dapat

⁸Arini Ayatika Aprilya Fidhty, *Catcalling Bukan Pujian* dalam <http://Ksm.ui.ac.id/catcalling-bukan-pujian-bosqu.html> diakses pada 29 November 2018 jam 11.39

⁹ Herien Puspitawati, *Persepsi Peran Gender terhadap Pekerjaan Domestik dan Publik pada Mahasiswa IPB*, dalam *Studi Gender dan Anak*, Vol.5 No. 1, 2010, hal. 30

¹⁰ Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hal. 233

diartikan dengan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan. Para ahli teori hukum menjadikan *maqashis syariah* sebagai ilmu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.¹¹

d. Hukum Pidana

Keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan *Catcalling* dalam perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung) adalah mengkaji lebih dalam terhadap *catcalling*.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian penegasan istilah, sistematika pembahasan skripsi.

Bab kedua, adalah kajian pustaka yang berisi tentang yang pertama yaitu deskripsi teori tentang *catcalling*, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *catcalling*, perpektif gender terhadap *catcalling*, tinjauan maqasid

¹¹ Sandy Rizki, *Alplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah*, dalam Amwaluna, Vol. 1 No.2, 9 Juli 2017, hal. 231

syariah tentang *catcalling* serta pengaturan hukum pidana tentang *catcalling*. Sementara yang kedua adalah terkait penelitian terdahulu. Dan yang ketiga adalah paradigma penelitian.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat adalah pemaparan temuan hasil penelitian yang diperoleh penulis terkait fenomena *catcalling* di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung yang terbagi menjadi tiga sub bab, yaitu paparan data, temuan data, dan analisa data.

Bab kelima pembahasan yang mendalam terkait analisa data dari hasil penelitian tentang *catcalling* dalam perspektif gender, maqasid syariah dan hukum pidana (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung).

Bab keenam adalah kesimpulan dan saran.